BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data dan analisis data yang telah diuraikan pada sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Pedagang kaki lima di sekitar Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin semuanya beragama Islam. Pada hari Jum'at mereka mulai berjualan di depan gerbang Sabilal Muhtadin Banjarmasin rata rata pada jam 09.00 pagi. Status pendidikan pedagang kaki lima di Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin rata-rata lulusan SMA, karena dari 8 pedagang kaki lima di Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin hanya 2 orang saja yang lulusan SD. Semua responden yang berjualan di Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin menyatakan bahwa berjualan pada hari Jum'at meningkatkan omset penjualan dibandingkan hari lain. Dari 8 responde hanya 2 orang saja yang berhenti berjualan sebelum khutbah dimulai, yang lain masih berjualan karena ketidaktahuan mengenai berjualan pada hari Jum'at dan kurangnya kesadaran pedagang ketika ditegur oleh pengelola Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
2. Pemahaman pedagang kaki lima akan berjualan ketika tiba waktu shalat Jum'at yang sesuai dengan sesuai ajaran Islam yaitu berhenti ketika adzan kedua dan bersegera ke masjid untuk mendengarkan khutbah sampai selesai shalat Jum'at dan lanjut berjualan ketika shalat Jum'at dilaksanakan hanya 2

orang pedagang yaitu narasumber 1 dan 7. Adapun pedagang yang lain masih bisa dikatan tidak memahami mengenai maksud dari surah al-Jumu'ah ayat 9-10. Salah satu faktor yang membuat pedagang masih berjualan saat khutbah bahkan sampai tidak shalat Jum'at ialah kurangnya pengetahuan dan kesadaran diri masing-masing sehingga saling berlomba mencari duniawi. Mereka menganggap bahwa hari Jum'at menaikkan ekonomi mereka padahal justru menurut penulis itu merupakan kerugian karena kita tau bahwa hasil jualan ketiba mulai khutbah sampai selesai shalat Jum'at adalah haram dan keharaman itu akan membawa kepada sesuatu yang tidak baik.

B. Saran

Ditinjau dari penyajian data dan analisis sebelumnya, maka peneliti sedikit memberikan saran yang berhubungan dengan apa yang diteliti yaitu:

1. Dimohonkan agar pengelola Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin memberikan himbauan mengenai pemahaman berjualan ketika hari Jum'at di lingkungan Masjid Sabilal Muhtadin dan peraturan akan batasan waktu berjualan di lingkungan Masjid, yang mana akan diberikan sanksi kepada pedagang yang melanggar.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa meneruskan meneliti lebih dalam ke pihak pengelola Masjid mengenai berjualan ketika hari Jum'at di lingkungan Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin